REVISI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE TAHUN 2019-2024

KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO
TAHUN 2022

KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinNya Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berhasil menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Periode Tahun 2019 – 2024.

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024. Tersusunnya Dokumen ini diharapkan dapat memberikan Arah, Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang lebih berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan semua Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program, serta Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024.

Revisi Rencana Strategi(RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja 5 Tahun kedepan, selain itu RENSTRA juga merupakan dasar utama terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selama Periode 2019-2024.

Akhirnya, kami menyadari begitu banyak keterbatasan serta kekurangan dalam Penyusunan Revisi Rencana Strategi(RENSTRA) Periode Tahun 2019 – 2024 ini. Sehingganya kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan RENSTRA ini.

Gorontalo, Agustus 2022
Camat Kota Barat
Kota Gorontalo,

ABD. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 196905222005011 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

2.2.2. Sarana dan Prasarana

2.2.3. Sumber Daya Alam

2.2.4. Anggaran Tahun 2014– 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : PERMASALAHAN, ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Gorontalo

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

4.3 Kebijakan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD)mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Periode Tahun 2019-2024 yang merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan, disamping berfungsi sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, RENSTRA juga akan digunakan sebagai Instrumen Evaluasi keberhasilan serta kegagalan dari kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) Tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Revisi Rencana Strategi (RENSTRA)Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo akan dilakukan secara stimulan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2024. Penyusunan dilaksanakan melalui Tahapan Persiapan, Tahapan Penyusunan Rancangan Awal, Verifikasi Rancangan Awal, Tahapan Penyusunan Rancangan, Verifikasi Rancangan, Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir, Verifikasi Rancangan Akhir, serta Perumusan Rancangan Akhir hingga pada Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: Pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renstra dilakukan dengan tahapan perumusan rancangan Renstra dan tahapan penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Verifikasi Rancangan Tahapan awal sampai pada Rancangan Tahap Akhir
d. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dari Tahapan Persiapan sampai pada Penetapan,dievaluasi dan dikendalikan guna untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Kota Barat selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan sebagai Pengendalian dan Evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bappeda Kota Gorontalo.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maka Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo 2019 – 2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

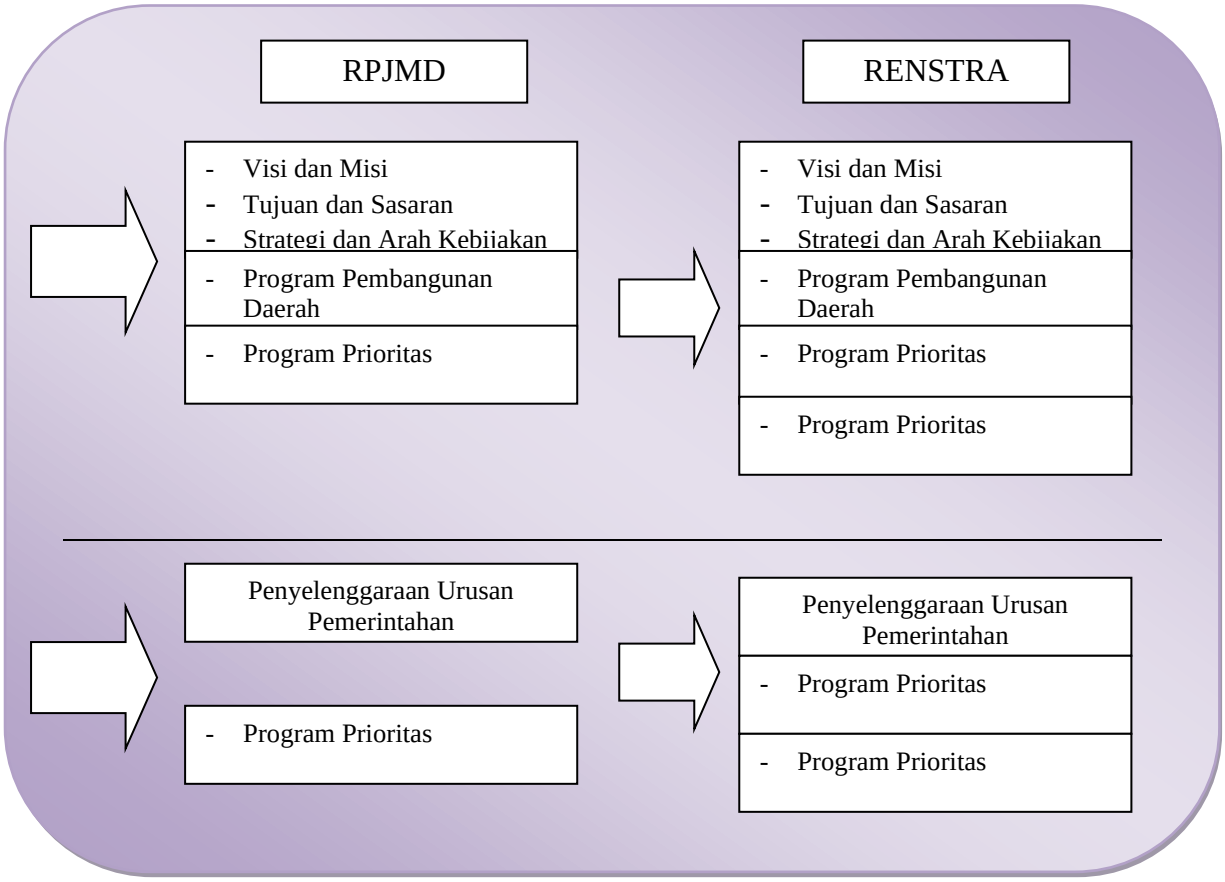

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang

berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasa Hukum penyusunan Renstra Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lambaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11 Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030;
12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234);
13 Perarturan Walikota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024;
14 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Kota barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Kota Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lamala dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Lamala.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Kota Barat adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2014-2024, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Revisi Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo periode Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Tentang Pendahuluan yang secara ringkas membahas Latar Belakang Penyusunan Renstra OPD, Landasan Hukum yang menjadi acuan Penyusunan Renstra OPD, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra OPD serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

BAB II : Berisiskan Tentang Gambaran Pelayanan Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo yang secara tepat menjelaskanTugas dan Fungsi, Struktur Organisasi,Sumber Daya OPD yang meliputi : (Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Alam, Anggaran Periode Tahun 2014-2019), Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Kota Barat.

BAB III : Berisikan Tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Renstra Kementrian Perencanaan PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo, TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta penentuan Isu- isu Strategis yang berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kota Barat

BAB IV : Berisikan Tentang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terpilih, Tujuan,Sasaran, Strategi serta kebijakan.

BAB V : Berisikan Tentang Rencana Program/ Kegiatan serta Pendanaan Rencana Periode Tahun 2019-2024 dimana Tujuan, Sasaran dan Idikator Sasaranya harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019–2024.

BAB VI : Berisikan Tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII : Berisikan Tentang Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT

2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah KecamatanKota Barat didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kelurahan. Di dalam Peraturan Walikota ini Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari;

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasubag Program;
4. Kasubag Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Sosial dan Kesra;
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur pemerintahan kecamatan ini diatur sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugasdi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pemtiangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. merencanakan penyelenggarakan kegiatan piemerintahan, pembcingunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara tepadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
e. mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamiman ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
f. membina pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur diwilayah kecamatan;
g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara eksteren maupun intern untuk menghindari terjadinya penjdmpangan;
h. melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan yang timbul diwikiyah kecamatan secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
i. mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat Melaksanakan tugas dibidang penatausahaan, perencanaan, penyusunan program dan keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keuangan, penatausahaan, perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yang dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi tieuangan;
d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasaikan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;
e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
f. melalaksanakan tugas pengelolaan kepisgawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
g. melaikukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas menyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggarakan Fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan reneana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk pernyatuan pendapat;
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan reneana kerja anggaran, rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untuk kelancaran tugas lain;
c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi;
e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian;
g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;
h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyusunan daftar induk kepegawaian serta DUK nominatif sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. memyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan;
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan;
f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk terciptanya keamanan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan situasi wilayah;
c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di wilayah;
d. menyusun rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
e. melakukan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
f. tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum melalui operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di daerah rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban;
h. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk supremasi hukum;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk kesatuan pemdapat dalam pelaksanaan tugas;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Seksi Sosial dan Kesra

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas seksi Sosial dan Kesra menyelenggarakan fungsi :

a. munyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesej£ihteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengampulkan data pemberdayaan dsin kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran ketidaan masyarakat;
c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejjahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masya-akat sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat;
f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pemtiangunan;
g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebagai upaya mengatasi kesenjangan masyarakat;
h. melakukan monitoring program p(jmberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f. melakukan bimbingan teknis pengembangan perekonomian melalui pertemuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

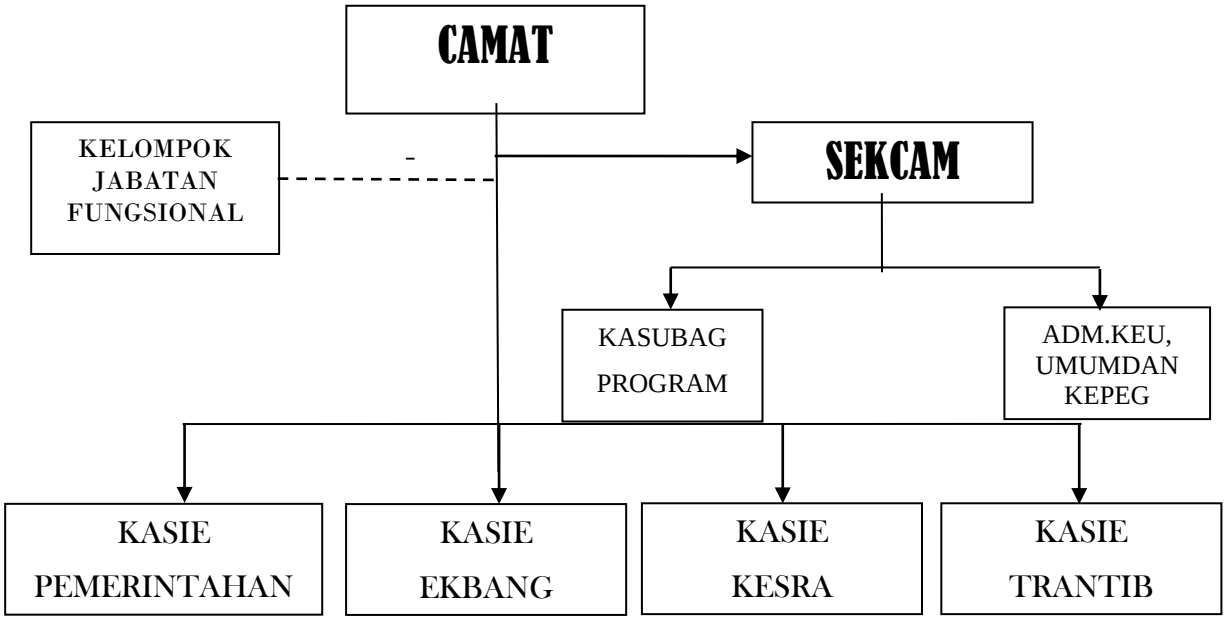

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai yang di Kecamatan Kota Barat, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya diwilayah kecamatan yaitu Kelurahan yang memiliki pegawai struktural sebagai berikut :

1. Lurah

Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
c. mengkoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
d. melakukan pengawasan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemjisyarakatan di kelurahan;
e. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ditingkat Kelurahan; dan

f. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, p<;rencanaan kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan perundging-undangan untuk tertibnya pelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan keluralian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kegiatan berdasai'kan pedoman s<;bagai acuan pelakftanaan tugas;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan unit;
e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk teknis;
f. mengedola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja aparatur;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas dinas.

3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan sebiigai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk kelurahan;
c. mengelola data kependudukan mrilalui format sebagai bahan penyusunan data base kependudukan;
d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi;
g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak kepemilikan tanah diwilayah kelurahan;
h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan wiiayah konflik;
i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang timbul diwilayah;
j. melakisanakan tugas pengendalian keamanan dan keteitiban umum secara terpadu untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
k. melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat;
l. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi hukum;
m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarisi dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuxm untuk penyatuan pendapat;
o. menjnisun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Eitasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayah kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei untuk mengetahui jumleih dan perkembangannya;
c. mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai bahan penyusunan data base/profil kelurahan;
d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melaikukan sosialisasi program pengembangan ekonomi dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. melakukan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu untulc peningkatan pendapatan masyarakat;
g. memlasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan;
h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarkan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan kehidupan masyarakat;
c. mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan;
d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
f. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak Igmgsung untuk mengetahui perkembangannya;
h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas£m baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Ffungsi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memiliki pegawai sebanyak 59 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kota Barat, sebagaimana tabel di bawah ini:

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	SKPD/Unit	Eselon III	Eselon IV	Staf	JUMLAH
1	Kantor Camat Kota Barat	1	7	5	13
2	Kelurahan Dembe 1	-	5	3	8
3	Kelurahan Lekobalo	-	5	1	6
4	Kelurahan Pilolodaa	-	5	0	5
5	Kelurahan Buliide	-	5	2	7
6	Kelurahan Tenilo	-	5	2	7
7	Kelurahan Molosipat W	-	5	1	6
8	Kelurahan Buladu	-	5	2	7
	Jumlah	**1**	**42**	**16**	**59**

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

NO	SKPD/Unit	Eselon dan Staf
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	26 Orang
4	DIII/DIV	2 Orang
5	S1	29 Orang
6	S2	2 Orang
	Jumlah	**59 Orang**

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebanyak 59 Orang ASN, yang memiliki Pendidikan S2 sebanyak 2 orang, Pendidikan S1 sebanyak 29 orang, Pendidikan D3 sebanyak 2 orang, dan Pendidikan SLTA sebanyak 26 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi di Kecamatan Kota Barat,meliputi:

Kondisi Sarana Perkantoran

No	U r a i a n	Kecamatan	Dembe 1	Lekobalo	Pilolodaa	Buliide	Tenilo	Molosipat W	Buladu
1.	Gedung Kantor	Rusak ringan							
2.	Ruang Rapat/Aula	Rusak ringan							
3.	Ruang Kerja Camat	Rusak ringan							
4.	Ruang Sekretaris	Rusak ringan							
5.	Ruang Seksi/Subag	Rusak ringan							
6.	Kamar mandi	Rusak ringan							
7.	Ruang PKK	Rusak ringan							
8.	Ruang Pelayanan	Rusak ringan							
9.	Tempat Parkir	Baik							
10.	Musholah	Rusak ringan							

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kondisi yang rusak dan belum memadainyasarana perkantoran yang ada, agar sesuai dengan standar pelayanan operasional, maka untuk Tahun anggaran 2019-2024secara bertahap akan direncanakan rehap ringan terhadap pemeliharaan gedung kantor dengan merenofasi beberapa ruangan yaitu Ruangan TKSK, PKK,Kamar Mandi.

Kondisi Prasarana Penunjang Kantor

No	U r a i a n	Volume	Keterangan
1.	Ruang rapat/aula	1 ruang	Rusak Ringan
2.	Ruang Kerja Camat	1 ruang	Baik
3.	Ruang Kerja Sekretaris	1 ruang	Baik
4.	Ruang Kerja Seksi	4 ruang	Baik
5.	Ruang Perekaman E-KTP	1 ruang	Belum memadai
6.	Kamar mandi dan WC.	2 buah	Belum memadai
7.	Ruang PKK	1 ruang	Baik
8.	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik
9.	Kantor Kelurahan	7 Gedung	Rehab Ringan

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kondisi yang rusak dan belum memadainya prasarana perkantoran yang ada, agar sesuai dengan standar pelayanan operasional, maka untuk Tahun anggaran 2019-2024 secara bertahap akan direncanakan pengadaant erhadap beberapa peralatan gedung kantor, dan terhadap yang rusak ringan perlu perbaikan untuk menunjang kegiatan kerja.

2.2.3 Sumber Daya Alam

Secara geografis luas wilayah Kecamatan Kota Barat sebesar 20.08KM2dari luas Kota Gorontalo7.067Ha. Kecamatan ini secara Administratif dibagi menjadi 7 (Tujuh) Wilayah Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Dembe 1
2. Kelurahan Lekobalo
3. Kelurahan Pilolodaa
4. Kelurahan Buliide
5. Kelurahan Tenilo
6. Kelurahan Molosipat W, dan
7. Kelurahan Buladu

Secara lebih rinci sumber daya Kecamatan Kota Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keadaan Penduduk

   Keadaan Penduduk Kecamatan Kota Barat tercatat sampai dengan per Desember Tahun 2018 telah berjumlah 21,852 jiwa atau 10 % dari total

penduduk Kota Gorotalo sebanyak 199.767jiwa. Sementara itu total jumlah Kepala Keluarga di 7 (Tujuh) Kelurahan sejumlah 7.432 KK, Untuk mengetahui keadaan penduduk Kecamatan Kota Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Keadaan Penduduk

No	Kelurahan	Luas (KM2)	Keadaan Penduduk			Jmlh KK	Tingkat Kepadatan
			L	P	Jlh		
1	Kelurahan Dembe 1	5.28	1.956	1.853	3.809	1.312	4.918
2	Kelurahan Lekobalo	1.59	1.529	1.569	3.096	1.960	12,483
3	Kelurahan Pilolodaa	3.61	979	939	1.918	624	660
4	Kelurahan Buliide	4.47	1.315	1.656	2.971	673	581
5	Kelurahan Tenilo	3.16	1.321	1.375	2.696	836	604
6	Kelurahan Molosipat W	0.94	1.410	2.960	4.370	987	2.726
7	Kelurahan Buladu	1.01	1.744	1.741	3.485	1.173	3.192
Jumlah		**20,07**	**10.289**	**12.290**	**22.577**	**7.432**	**25.164**

b. Keadaan Administrasi Pemerintahan

Ditinjau dari Administratif Pemerintahan, setiap Kelurahan yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kota Barat dipimpin oleh seorang Lurah yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo. Setiap kelurahan dibagi dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Dan Rukun Warga (RW).

Masing-masing RT dan RW dipimpin oleh seorang Ketua RT dan Ketua RW yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh warga masyarakat setempat. Keadaan RT dan RT dapat dilihat pada tabel berikut:

Keadaan Pemerintahan

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Keterangan
1	Kelurahan Dembe 1	8	4	
2	Kelurahan Lekobalo	8	4	
3	Kelurahan Pilolodaa	6	3	
4	Kelurahan Buliide	4	2	

5	Kelurahan Tenilo	4	2	
6	Kelurahan Molosipat W	6	3	
7	Kelurahan Buladu	8	4	
Jumlah		**44**	**22**	

2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kota Barat dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja Selang Tahun 2014-2019 sebagaimana table berikut :

Tabel T-IV.C.2

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Tingkat Capaian Tahun Ke-					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	15
1.	Bidang Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100 % untuk 11 kegiatan	100%	100%	100%	85%	90%	95%	150%	100%	100%	92%	98%	-	100%	100%	100%	107 %	109%	-
		Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100 % untuk 8 kegiatan	100%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	98%	75%	-	100%	100%	100%	115 %	84%	-
		Jumlah Aparat yang mendapat Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	100% untuk 46 Aparat	-	-	-	-	46 Aparat	50 Aparat	-	-	-	-	31 Aparat	-	-	-	-	-	111%	-
		Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	-	-	100 % (21 Aparat)	2 Aparat	3 Aparat	4 Aparat	4 Aparat	8 Aparat	zxm	3 Aparat	3 Aparat	8 Aparat	8 Aparat	12 Aparat	-	100%	100%	150%	118 %	111%	-
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan Pembinaan di Kecamatan dan 7 Kelurahan	-	-	100% untuk 3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	100%	99%	95%	111%	-
		Jumlah Pokja yang terbina dengan baik	-	-	100%	4 Pokja	4 Pokja	4 Pokja	4 Pokja	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	87%	79%	-	89%	100%	99%	102 %	88%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Tingkat Capaian Tahun Ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	15
	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**100% untuk 8 Kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**90%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**78%**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**92%**	**111%**	-
	Jumlah Petugas Pelayanan di Kecamatan			100% untuk 5 Orang Petugas Paten	-	-	5 Orang Petugas Paten	5 Orang Petugas Paten	5 Orang Petugas Paten	5 Orang Petugas Paten	-	-	90%	100%	100%	-	-	-	97%	118 %	111%	-
	Jumlah pasangan Nou dan Uti berprestasi di tingkat Kecamatan	-	-	100% (2 Pasang)	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	2 Pasang	100%	96%	-	100%	100%	25%	118 %	107%	-
	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	-	-	100% (12 Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	83%	100%	-	100%	100%	100%	97%	100%	-
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Tingkat Kelurahan	-	-	100% (60 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	96%	86%	-	91%	100%	81%	112 %	96%	-
	Jumlah Kegiatan LPM Kecamatan dan 7 Kelurahan	-	-	100% (3 Keg. LPM)	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	3 Keg. LPM	74%	87%	-	79%	100%	100%	87%	97%	-
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan RT/RW Kelurahan	-	-	100% (12 Lap.)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55%	61%	-	59%	100%	100%	64%	68%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Tingkat Capaian Tahun Ke-					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	15
		Jumlah Kegiatan BKMT	-	-	100% (60 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	70,42	**100%**	-	-	-	-
		Jumlah Infrastruktur yang terbangun	-	-	100% (14 Usulan)	-	-	-	14 Usulan	-	-	-	-	-	57,63%	-	-	-	-	-	67.08%	-	-
2.	**Bidang Ketertiban Umum**	Jumlah Petugas yang melaksanakan Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	100% untuk 3 Laporan	24 Petugas	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24 Petugas	-	-	-	0%	-	100%	-	-	0%	0%	-
3.	**Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**	**-**	**-**	**100% 2 kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**90%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**118%**	**111%**	-
		Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Skala Prioritas Kecamatan	**-**	**-**	100% untuk 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	100%	118%	111%	-
		Jumlah kelurahan yang terpilih sebagai Kelurahan berprestasi di Tingkat Kecamatan	**-**	**-**	100% untuk 1 Kel. Terpilih	**-**	1 Kel Terpilih	1 Kel Terpilih	1 Kel Terpilih	1 Kel Terpilih	1 Kel Terpilih	**-**	Kel. Buliide	Kel. Buladu	Kel. Buliide	Kel. Tenilo	-	**-**	100%	99%	117%	111%	-
		Jumlah Dokumen administrasi Database Kecamatan	**-**	**-**	100% untuk 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	-	74%	100%	97%	118%	111%	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Tingkat Capaian Tahun Ke-					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	15
4.	**Bidang Kesejahteraan Sosial**	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	-	100% untuk 2 Kegiatan	-	-	-	85%	90%	95%	-	-	-	0%	0%	-	-	-	-	0%	0%	-
		Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	**100% untuk 3 Kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**90%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**118 %**	**111%**	-
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	-	-	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Keg. Keagamaan	8 Kegiatan	99,02%	98%	-	**100%**	**100%**	**100%**	116 %	109%	-
		Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	-	-	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	1 Kali STQ	97,59%	100%	-	**100%**	**100%**	100%	115 %	111%	-
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/HUT Daerah	-	-	2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	44,27%	63%	-	-	-	-	44%	69%	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat selang tahun 2014-2019 dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya.

Disamping Kinerja Kecamatan Kota Barat sebagaimana tercantum dalam indikator kinerja diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Barat sebagaimana tersebut di bawah ini , dimana Pencapaian Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan di BidangPemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahandari Tahun 2014 s/d 2019
  - Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahanterhadap penagihan PBB oleh petugas Kolektor di Kelurahan dari Tahun 2014 s/d 2019 tercapai tiap Tahunnya. Dari Data yang ada :
    1. Tahun 2014 Rencana Penerimaan PBB Rp. 236.668.102, Realisasi Rp. 216.829.274, dengan capaian 91.54%.
    2. Tahun 2015 Rencana Penerimaan PBB Rp. 237.907.289, Realisasi Rp. 252.720.799, dengan capaian 106.23%.
    3. Tahun 2016 Rencana Penerimaan PBB Rp. 263.388.125, Realisasi Rp. 244.829.755, dengan capaian 92.95%.
    4. Tahun 2017Rencana Penerimaan PBB Rp. 381.948.349, Realisasi Rp. 317.842.998, dengan capaian 83.22%
    5. Tahun 2018 Rencana Penerimaan PBB Rp. 386.136.578, Realisasi Rp. 287.122.068, dengan capaian 74.36%.

    Keberhasilan ini dikarenakan adanya peran sertapara kolektor yang terus berupaya mengejar target yang telah di tetapkan.
  - Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk dari Tahun 2014 s/d 2018 tercapai tiap Tahunnya. Dari Data yang ada :
    1. Tahun 2014 dari jumlah wajib KTP 15.250Jiwa, yang telah melakukan perekaman sejumlah13.426Jiwa dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 1.824Jiwa dengan capaian 88.03%
    2. Tahun 2015 dari jumlah wajib KTP 15.476Jiwa, yang telah melakukan perekaman sejumlah14.151Jiwa dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 1.325Jiwa dengan capaian 91,43%

3. Tahun 2016dari jumlah wajib KTP 15.714 Jiwa, yang telah melakukan perekaman sejumlah15.114 Jiwa dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 600Jiwa dengan capaian 96.18%
4. Tahun 2017darijumlah wajib KTP 16.111 Jiwa,yang telah melakukan perekaman sejumlah14.389 Jiwa dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 1.772 Jiwa dengan capaian 89.31%
5. Tahun 2018 darijumlah wajib KTP16.542 Jiwa,yang telah melakukan perekaman sejumlah15.604Jiwa dan yang belum melakukan perekaman sejumlah 938 Jiwa dengan capaian 94.33%

- Kinerja Pelayanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Tahun 2014 s/d 2018
  - Capaian Kinerja PelayananEkonomi dan Pembangunan terhadap Penyusunan dan Pengumpulan DataBase Kecamatan yang bersumber dari Kelurahan dari Tahun 2014 s/d 2018 mencapai 100% untuk 8 buku tiap Tahunnya.Sampai pada Tahun ke lima terdapat 40 buku dari yang sudah ditargetkan 55 buku.
  - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan dari Tingkat Kelurahan sampai pada Tingkat kecamatan setiap tahunnya mencapai 100%. Meskipun hasil daripada Musrembang tersebut tidak sepenuhnya terlaksana namun dari Tahun 2014 s/d 2018 pelaksanannya tetap ada dan dilaksanakan secara bertahap.Ini dikarenakan belum maksimalnya Anggaran yang ada. Adapun usulan hasil musrembang Tahun 2014 s/d 2018 yaitu :
    1. Tahun 2014 terdapat 11 usulan untuk Bidang Kewilayahan yakni Penanggulangan banjir dan erosi, Pembangunan jalan, Pembuatan Sarana dan Prasarana dasar pemukiman berbasis Masyarakat, 9 ususlan Bidang Ekonomi yakni Peningkatan taraf hidup masyarakat bagi ekonomi lemah, Peningkatan Keterampilan, 6 usulan untuk Bidang Sosial Budaya.
    2. 2.Tahun 2015 terdapat 6 usulan berdasarkan kriteria yakni : Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), Pembangunan jalan/perbaikan jalan, Pembuatan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat, Peningkatan taraf hidup masyarakat

bagi ekonomi lemah, Peningkatan Keterampilan dan PeningkatanKeterampilan bagi pegawai Syara'

3. Tahun 2016 terdapat 77 Usulan untuk Bidang Sarana dan Prasarana, 41 Usulan untuk Bidang Sosial Budaya dan 27 Usulan Untuk Bidang Ekonomi.
4. Tahun 2017 terdapat 115 Usulan untuk Bidang Sarana dan Prasarana, 30 Usulan untuk Bidang Sosial Budaya dan 25 Usulan Untuk Bidang Ekonomi.
5. Tahun 2018 terdapat 117 Usulan untuk Bidang Sarana dan Prasarana, 41 Usulan untuk Bidang Sosial Budaya dan 39 Usulan Untuk Bidang Ekonomi.

- Capaian terhadap Lomba Kelurahan yang dilaksanakan hanya dari Tahun 2015 s/d 2018 mencapai 100% setiap Tahunnya. Ini dikarenakan pentingnya pemberian kejuaraan kepada Kelurahan- kelurahan yang terbaik dalam Bidang Pelayanan, Pengeloalaan Administrasinya, serta kebersihan lingkungan yang perlu diperhatikan sehingga bagi Kelurahan yang tidak terpilih untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Adapun Kelurahan yang terpilih tiap Tahunnya:
  1. Tahun 2015 Kelurahan Buliide
  2. Tahun 2016 Kelurahan Buladu
  3. Tahun 2017 Kelurahan Buliide
  4. Tahun 2018 Kelurahan Tenilo

6. Kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dari Tahun 2014 s/d 2018

- Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemberian bantuan dari Tahun 2014 s/d 2018 yaitu
  1. Tahun 2014 terdapat 1350 KK Penerima Kartu Sejahtera, 6017 Jiwa Penerima JKN, 1411 Jiwa Penerima KIS, 1421 KK Penerima Rastra, 809 Siswa Penerima KIP, 313 Jiwa Penerima PKH dan 442 Jiwa Penerima Jamkesmas.
  2. Tahun 2015 terdapat 998 KK Penerima Kartu Sejahtera, 5196 Jiwa Penerima JKN, 2568 Jiwa Penerima KIS, 1420 KK Penerima Rastra, 952

Siswa Penerima KIP, 332 Jiwa Penerima PKH dan 1247 Jiwa Penerima Jamkesmas.

3. Tahun 2016 terdapat 1443 KK Penerima Kartu Sejahtera, 2306 Jiwa Penerima JKN, 2639 Jiwa Penerima KIS, 1376 KK Penerima Rastra, 1241 Siswa Penerima KIP, 604 Jiwa Penerima PKH dan 2624 Jiwa Penerima Jamkesmas.
4. Tahun 2017 terdapat 1554 KK Penerima Kartu Sejahtera, 1987 Jiwa Penerima JKN, 1952 Jiwa Penerima KIS, 1419 KK Penerima Rastra, 389 Siswa Penerima KIP, 855 Jiwa Penerima PKH dan 1503 Jiwa Penerima Jamkesmas.
5. Tahun 2018 terdapat 3488 KK Penerima Kartu Sejahtera, 6633 Jiwa Penerima JKN, 5472 Jiwa Penerima KIS, 1346 KK Penerima Rastra, 1944 Siswa Penerima KIP, 838 Jiwa Penerima PKH dan 3553 Jiwa Penerima Jamkesmas.

7. Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Adat Budaya dari Tahun 2014 s/d 2018 mencapai 100% tiap Tahunnya untuk kegiatan Keagamaan dan adat Budaya yaitu : Asyura, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Tadarus Al -Qur'an, 1 da 10 Muharram, Idul Fitri, Idul Adha.STQ. Tumbilotohe dan Moloopu. Adapun faktor keberhasilan antara lain dipengaruhi oleh semua kegiatan Keagamaan dan AdatBudaya dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan didukung oleh ketersediaan dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud, disamping animo masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan budaya reklatif cukup tinggi.

Berdasarkan uraian tentang kinerja pelayanan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat dijelaskan pula bahwa keseluruhan target kinerja yang ditetapkan menurut Bidang Pelayanan seperti Bidang Pemerintahan, Trantib, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan masyarakat, telah dijabarkan diatas.

2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Gorontalo. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-IV.C3 berikut ini:

T-IV.C3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pd Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	198.278.000	220.400.000	199.164.100	389.550.000	337.995.000	372.375.000	190.650.000	194.988.000	193.932.000	356.681.000	330.562.000	150%	118%	122%	108%	109%	1.379.767.100	1.266.813.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	141.100.000	144.878.000	79.700.000	175.700.000	551.184.000	252.000.000	141.100.000	144.473.000	79.250.000	171.388.000	391.241.000	100%	100%	99%	98%	71%	793.378.000	927.452.000
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	-	14.700.000	15.000.000	-	-	-	-	14.700.000	-	-	-	-	111%	15.000.000	14.700.000
4	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	28.000.000	25.000.000	75.000.000	60.000.000	116.950.000	30.000.000	28.000.000	24.906.000	74.957.000	60.000.000	116.950.000	100%	100%	100%	150%	100%	218.000.000	304.813.000
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	4.800.000	-	-	10.000.000	72.400.000	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	77.200.000	4.800.000
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	10.000.000	9.500.000	20.925.000	-	-	-	-	3.010.000	-	-	-	0%	50%	30.925.000	3.010.000

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pd Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	102.500.000	90.000.000	202.000.000	60.000.000	60.000.000	-	87.204.000	89.784.000	155.290.000	60.000.000	-	100%	100%	100%	100%	454.500.000	392.278.000
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7.000.000	8.200.000	9.500.000	17.000.000	16.500.000	17.000.000	2.000.000	8.150.000	9.450.000	17.000.000	16.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	58.700.000	53.100.000
9	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	120.000.000	144.426.000	112.500.000	165.000.000	95.000.000	110.000.000	108.550.000	110.507.000	87.404.000	134.827.000	78.589.000	100%	100%	100%	100%	75%	651.926.000	519.877.000
10	Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi	8.178.000	7.450.000	8.000.000	5.900.000	5.400.000	6.500.000	6.133.500	7.240.000	4.914.000	5.900.000	5.400.000	74%	100%	100%	100%	100%	36.028.000	29.587.500
11	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.225.940.000	882.065.000	755.740.000	1.972.150.000	1.454.455.000	198.400.000	598.634.000	748.281.000	685.231.000	1.565.052.000	1.274.693.000	100%	85%	91%	79%	88%	5.034.295.000	4.871.891.000
12	Program Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Berbasis Masyarakat	-	-	-	472.000.000	-	-	-	-	-	472.000.000	-	-	-	-	100%	-	472.000.000	472.000.000
JUMLAH		**1.728.496.000**	**1.539.719.000**	**1.329.604.100**	**3.469.300.000**	**2.671.684.000**	**1.154.600.000**	**1.075.067.500**	**1.330.549.000**	**1.224.922.000**	**2.938.138.000**	**2.291.645.000**						**9.221.719.100**	**8.860.321.500**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kota Barat dari tahun ke tahun menunjukan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN KOTA BARAT

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Kota Barat ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan Kota Barat secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Kota Barat lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Dinamika kondisi lingkungan strategis yang sangat cepat;
5. Kecenderungan perubahan aturan-aturan yang begitu cepat.

2.5.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Kota Barat dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

3. Posisi wilayah yang strategis yakni sebagai pusat Kota Gorontalo dan sebagai pusat perekonomian provinsi Gorontalo.
4. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN KOTA BARAT

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam Perencanaan Pembangunan selama 5 (Lima) Tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kota Barat kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kota Barat dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat

a) Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kota Barat sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;
b) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

2. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil Pengelolaan Data Pemerintahan Umum, Pengelolaan Data Pemerintahan Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan;
c) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;

d) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah.

4. Bidang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Kurangnya personil pengelolaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, pengelola keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a) Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengelola pendaftaran dan pendataan pajak/retrebusi, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

b) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kota Barat sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kota Barat terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

c) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

3.2 TELAAH VISI, MISI PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Gorontalo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Gorontalo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2024.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah 2019–2024 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka dapat diketahui Visi Pemerintah Kota Gorontalo, yaitu:"***Kota SMART"***

Visi ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Gorontalo dalam periode 5 tahun kedepan memiliki komitmen kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan tercipta pada masyarakat Kota Gorontalo, yaitu:

1. **Kota Gorontalo yang Sejahtera,** artinya bahwa Kota Gorontalo adalah Kota yang memiliki *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia yang baik, dimana indikator dan ukuran keberhasilannya dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.
2. **Kota Gorontalo yang Maju ,**artinya bahwa pembangunan Kota Gorontalo menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerahdan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat.
3. **Kota Gorontalo yang Aktif ,**artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menunjukkan dinamika yang semakin tinggi.
4. **Kota Gorontalo yang Religius,** artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsiten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama.
5. **Kota Gorontalo yang Terampil ,** artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo mengalami pencerahan dan proses pencerdasan melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Terdidik juga dapat diartikan sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun

dalam bentuk soft skill. Hal ini ditandai dengan adanya rata-rata tingkat pendidikan dan kecakapan hidup yang dicapai dan tingginya aktivitas ke-ilmuwan seperti budaya baca, budaya menulis, budaya meneliti, dan diskursus ilmiah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Guna mencapai visi tersebut diatas, maka Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo telah menetapkan misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sektor publik
3. Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian primer lainnya
4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur
5. Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya
6. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini

Memperhatikan misi tersebut diatas, maka posisi Pemerintah Kecamatan Kota Barat sebagai bagian integral dari wilayah Pemerintahan Kota Gorontalo tidak lepas tanggung jawabnya dalam menjabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo. Untuk itu setelah melalui analisis mendalam mengenai keberadaan misi ini, maka misi ke-4 dan ke-5 diatas yang dinilai sangat relevan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yaitu Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur dan Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya.

3.2.3 Program Kerja

Sebagai bagian dari proses penjabaran Visi dan Misi tersebut diatas, didalam RPJMD 2019 - 2024 telah dirumuskan program kerja yang nantinya akan diimplementasikan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu yang dijabarkan pada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, maka Kantor Camat Kota Barat telah memilih dan menetapkan

beberapa program kerja yang dinilai relevan dengan kondisi Pemerintahan Kecamatan. Program Kerja tersebut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI GORONTALO

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Kota Barat dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

a. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Kelurahan dan jabatan pengelola di setiap seksi di Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Kota Barat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain. Maka, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Goeontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Kota Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Kota Barat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Masih rendahnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan
3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kegiatan ekonomi dan social
4. Kurangnya minat masyarakat terhadap pengembangan Fasilitas social dan fasilitas umum
5. Belum maksimalnya penataan dan reboisasi kawasan bantaran sungai
6. Adanya beberapa Kelurahan yang berpotensi Banjir, Rawan Longsor, gempa dan sunami
7. Merajalela narkoba dan pergaulan bebas
8. kurang aktifnya sistem pengamanan lingkungan
9. Isu SARA dan teroris yang meresahkan
10. KDRT yang masih terjadi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Kota Barat antara lain :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan
3. Makin tergerusnya nilai-nilai budaya dan keagamaan di kalangan generasi muda
4. Adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta merebaknya penyakit masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, maka Kecamatan Kota Barat mendukung melalui misi ke-4 dan ke-5 yang dinilai sangat relevan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yaitu *Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatu*r dan *Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya* yang akan dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

4.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Kota Barat tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kota Barat yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah :

1. Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah
2. Meningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah
3. Meningkatkan Kelembagaan yang tangguh
4. Meningkatkan kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang di fasilitasi pemerintah daerah

4.2 SASARAN

Adapun sasaran penyusunan Revisi RENSTRA Kecamatan Kota Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM
5. Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

Secara lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kota Barat selama tahun 2014–2024 sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat sebagaimana pada Tabel TC. 25 berikut ini:

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kota Barat Setelah Revisi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
					Target	Target	Target	Target	Target
1	Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
			Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
2	Meningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	10%	10%	10%	10%	10%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
					Target	Target	Target	Target	Target
3	Meningkatkan Kelembagaan yang tangguh	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	90%	90%	90%	90%	90%
4	Meningkatkan kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang di fasilitasi pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Kota Barat untuk wewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Kota Barat adalah :

1. Memaksimalkan tingkat pelayanan kinerja OPD dalam usaha pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah
2. Memaksimalkan Tingkat Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dalam usaha pemenuhan kebutuhanah
3. Melibatkan masyarakat dalam upaya meingkatkan kesadaran membangun kerjasama kemitraan dengan LPM
4. Meningkatkan kerja sama dan pelibatan unsur TNI/Polri dan Satlinmas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
5. Memfasilitasi dan memperkuat peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Kota Barat, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam melaksanakan Tupoksi dan kewenangan lain yang dilimpahkan
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan dalam memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami dan berpatrisipasi mengawal dan mensukseskan perencanaan pembangunan di wilayah
4. Memaksimalkan masyarakat memperoleh perlindungan dalam setiap aktifitasnya serta meminimalisir gangguan kamtibmas diwilayah

5. Mendorong pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan budaya

Secara lengkap yang menjadi Strategi dan Arah Kebijakan dari pencapaian Program Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selama tahun 2014–2019 sebagaimana pada Tabel TC. 26 berikut ini:

Tabel TC.26

Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Sesudah Revisi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Misi IV : Reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah dan kualitas sumberdaya aparatur				
1	Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Memaksimalkan tingkat pelayanan kinerja OPD dalam usaha pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam melaksanakan Tupoksi dan kewenangan lain yang dilimpahkan
		Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Memaksimalkan Tingkat Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dalam usaha pemenuhan kebutuhan	Peningkatan Kinerja Pelayanan dalam memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Melibatkan masyarakat dalam upaya meingkatkan kesadaran membangun kerjasama kemitraan dengan LPM	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami dan berpatrisipasi mengawal dan mensukseskan perencanaan pembangunan di wilayah
Misi V : Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya				
3	Meningkatnya Kelembagaan yang tangguh	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM	Meningkatkan kerja sama dan pelibatan unsur TNI/Polri dan Satlinmas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Memaksimalkan masyarakat memperoleh perlindungan dalam setiap aktifitasnya serta meminimalisir gangguan kamtibmas diwilayah
4	Meningkatnya kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang difasilitasi pemerintah daerah	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Memfasilitasi dan memperkuat peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Mendorong pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan budaya

BAB VI
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan di Kota Gorontalo menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut

menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kota Barat pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 4 (empat) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran kinerja Kecamatan Kota Barat periode tahun 2019 – 2024 sebagaimana Tabel TC. 27 dibawah ini :

Tabel TC.27

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kiner Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator kinerja Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian Pada Tujuan Awal Perencanaan (2019)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
											Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
MISI IV : REFORMASI BIROKRASI YANG BERORENTASI PADA PENINGKATAN TATA KELOLA, KAPASITAS ORGANISASI PEMERINTAH DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR																							
Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	*Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah*	*Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah*	*100%*	1 XX 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Penunjang Daerah**	**Rata-rata capaian program kesekreteriatan tercapai 100%**	-	**100%**	**5.764.867.250**	**95%**	**5.549.220.000**	**95%**	**6.393.547.272**	**95%**	**6.393.547.272**	**95%**	**6.973.507.762**	**95%**	**31.074.689.556**	
					x xx 01 201	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*	-	-	12 Dokumen	13.550.000	13 Dokumen	18.339.163	12 Dokumen	30.862.200	12 Dokumen	30.862.200	13 Dokumen	33.862.200	62 Dokumen	127.475.763	
					x xx 01 201 01 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra Revisi, Renja Induk dan Perubahan)	3 Dokumen	-	2 Dokumen	5.975.000	3 Dokumen	5.975.000	2 Dokumen	5.779.600	2 Dokumen	5.779.600	3 Dokumen	8.779.600	12 Dokumen	32.288.800	
					x xx 01 201 02 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	5.350.000	2 Dokumen	5.350.000	2 Dokumen	6.268.500	2 Dokumen	6.268.500	2 Dokumen	6.268.500	10 Dokumen	29.505.500	
					x xx 01 201 03 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4.789.163	2 Dokumen	3.662.500	2 Dokumen	3.662.500	2 Dokumen	3.662.500	10 Dokumen	15.776.663	
					x xx 01 201 06 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	6 Laporan	2.225.000	6 Laporan	2.225.000	6 Laporan	15.151600	6 Laporan	15.151600	6 Laporan	15.151.600	30 Laporan	49.904.800	
					x xx 01 202	*Pelayanan Administrasi Keuangan*	*Tersedianya dokumen2 terkait laporan administrasi keuangan*	*Persentase pelayanan Administrasi Keuangan*	-	-	100%	4.442.608.789	100%	4.579.399.843	100%	4.757.021207	100%	4.892.993.372	100%	5.223.725.292	100%	23.895.748.503	
					x xx 01 202 01 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	51 Org/Bln		742 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	4.358.638.789	742 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	4.495.429.843	714 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	4.680.369.007	714 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	4.816.341.172	714 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	5.147.073.092	3626 Org/Bln (53 org x 14 Bln)	23.497.851.903	
					x xx 01 202 03 -	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	81.400.000	12 Dokumen	81.400.000	12 dokumen	72.614.400	12 dokumen	72.614.400	12 dokumen	72.614.400	60 dokumen	380.643.200	
					x xx 01 202 05 -	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2.570.000	1 Laporan	2.570.000	1 Laporan	4.037.800	1 Laporan	4.037.800	1 Laporan	4.037.800	5 Laporan	17.253.400	
					x xx 01 203	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	14 Dok	25.055.922	14 Laporan	-	14 Dokumen	25.055.922	14 Dokumen	25.038.000	14 Dokumen	25.038.000	14 Dokumen	25.038.000	70 Dokumen	100.169.922	
					x xx 01 203 06 -	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RKBU & RKPBU Induk & Perubahan, serta 12 Laporan Hasil Rekonsiliasi AT Bulanan)	14 laporan	25.055.922	14 Laporan	-	14 Laporan	25.055.922	14 Laporan	25.038.000	14 Laporan	25.038.000	14 Laporan	25.038.000	70 Laporan	100.169.922	
					x xx 01 205	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Jasa Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100%	32.670.000	100%	80.000.000	100%	32.670.000	100%	17.034.000	100%	32.670.000	100%	32.670.000	100%	195.044.000	
						Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dokumen	32.670.000	3 dokumen	54.944.078	3 dokumen	32.670.000	3 dokumen	17.034.000	4 dokumen	32.670.000	3 dokumen	3.267.000	15 dokumen	169.988.078	
					x xx 01 205 11 -	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	32.670.000	3 Orang	80.000.000	3 Orang	32.670.000	3 Orang	17.034.000	4 Orang	32.670.000	3 Orang	32.670.000	15 Orang	195.044.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kiner Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator kinerja Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian Pada Tujuan Awal Perencanaan (2019)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
											Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
					x xx 01 206	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Kinerja dan Pelayanan*	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%	118.033.525	100%	419.046.941	100%	282.199.612	100%	184.987.700	100%	241285.700	100%	295.434.270	100%	1.422.934.223	
					x xx 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	-	12 paket	-	12 paket	6.466.087	12 paket	3.360.400	12 paket	3.360.400	12 paket	3.696.440	60 paket	16.883.327	
					x xx 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Kertas & Cover, Materai dan Bahan Komputer)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK, Benda Pos dan Bahan Komputer)	12 paket	46.440.814	12 paket	58.878.000	12 paket	46.440.814	12 paket	35.605.000	12 paket	35.605.000	12 paket	39.165.500	60 paket	215.694.314	
					x xx 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makam Minum & Bahan Pembersih)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Bahan Pembersih dan Makan Minum)	12 paket	50.718.941	12 paket	50.718.941	12 paket	50.718.941	12 paket	42.385.500	12 paket	42.385.500	12 paket	46.624.050	60 paket	232.832.932	
					x xx 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.873.770	2 paket	54.450.000	12 paket	20.873.770	12 paket	9.934.800	12 paket	9.934.800	12 paket	10.928.280	50 paket	106.121.650	
					x xx 01 206 09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan		14 Laporan	255.000.000	14 laporan	157.700.000	14 laporan	93.702.000	14 laporan	150.000.000	14 laporan	195.000.000	70 laporan	851.402.000	
					7 01 01 207	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Terpenuhinya sarana prasarana penunjang kegiatan kantor*	*Jumlah Unit Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Unit	-	1 Unit	172.000.000	1 Unit	11.549.760	13 Unit	328.762.600	14 Unit	75.000.000	18 Unit	235.000.000	47 Unit	822.312.360	
					x xx 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	Rp 294.482.200	2 Unit	Rp 50.000.000	6 Unit	60.000.000	9 Unit	404.482.200	
					x xx 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit		1 Unit	172.000.000	1 Unit	11.549.760	12 Unit	Rp 34.280.400	12 Unit	Rp 25.000.000	12 Unit	175.000.000	38 Unit	417.830.160	
					x xx 01 2	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan kebutuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penunjang Kegiatan*	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	16 Kegiatan	1.019.807.700	100%	439.808.520	100%	445.257.700	100%	996.358.440	100%	1.015.950.000	100%	1.043.050.000	100%	3.940.424.660	
					x xx 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	148.857.700	12 Laporan	143.408.520	12 laporan	148.857.700	12 laporan	112.808.440	12 laporan	145.000.000	12 laporan	159.500.000	60 laporan	709.574.660	
					x xx 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penunjang Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	870.950.000	12 Laporan	296.400.000	12 laporan	296.400.000	12 laporan	883.550.000	12 laporan	870.950.000	12 laporan	883.550.000	60 laporan	3.230.850.000	
					x xx 01 209	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terpenuhinya Kenyamanan dalam pengunaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Kantor*	*Terpenuhinya Kenyamanan dalam pengunaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Kantor*	100 %	154.748.000	100%	197.853.000	100%	154.748.000	100%	53.483.125	100%	79.748.000	100%	84.748.000	100%	570.580.125	
					x xx 01 209 01	'Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	40.538.000	9 Unit	54.070.000	9 Unit	40.538.000	9 Unit	38.850.500	9 Unit	40.538.000	9 Unit	40.538.000	45 Unit	214.534.500	
					x xx 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.210.000	20 Unit	19.000.000	20 Unit	14.210.000	20 Unit	11.742.500	20 Unit	14.210.000	20 Unit	14.210.000	100 Kali	73.372.500	
					x xx 01 209 09	'Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyaa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	1 Unit	124.783.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	2.890.125	1 Unit	25.000.000	1 Unit	30.000.000	5 Unit	282.673.125	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kiner Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator kinerja Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian Pada Tujuan Awal Perencanaan (2019)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
											Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	***Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik***	***3,6 % tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan***	**7 01 02 2**	**Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik**	**77% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**267.940.000**	**3,6% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**1.162.785.000**	**3,6% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**1.000.000.000**	**3,6% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**244.582.316**	**3,6% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**269.040.548**	**3,6% Hasil IKM terhadap OPD Kecamatan**	**295.944.602**	**95 % diakhir periode nilai IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan**	**2.972.352.466**	
					7 01 02 201	*Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Tercapainya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100 %	92.940.000	100 %	667.850.000	100 %	833.806.623	100 %	93.437.616	100 %	102.847.171	100 %	113.131.887	100 %	1.811.073.297	
					7 01 02 201 01 -	Koordinasiitsinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksanaanya KoordinasiSinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan KoordinasiSinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Profil Kelurahan)	12 Laporan	83.800.000	12 Laporan	661.850.000	12 Laporan	822.684.170	12 Laporan	81.871.416	12 Laporan	91.724.718	12 Laporan	100.897.190	60 Laporan	1.759.027.494	
					7 01 02 201 02 -	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Lomba Kelurahan)	1 Dokumen	9.140.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	11.122.453	1 Dokumen	11.566.200	1 Dokumen	11.122.453	1 Dokumen	12.234.697	5 Dokumen	52.045.803	
					7 01 02 204	*Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat*	*Terlaksanaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	*Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*	2 Urusan	175.000.000	2 Urusan	494.935.000	2 Urusan	166.193.377	2 Urusan	151.144.700	2 Urusan	166.193.377	2 Urusan	182.812.715	10 Urusan	1.161.279.169	
					7 01 02 204 03 -	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksanaanya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	175.000.000	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	494.935.000	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	102.889.349	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	98.967.500	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	102.889.349	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	113.178.284	60 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK	912.859.482	
									12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan		12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan		12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	63.304.028	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	52.177.200	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	63.304.028	12 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	69.634.431	60 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	248.419.687	
Meningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	***Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah***	***Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan***	***Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan***	***Naik 10%***	**7 01 03 .**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan**	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Persentase Peningkatan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan**	**30%**	**1.509.138.000**	**Naik 10%**	**2.121.365.000**	**Naik 10%**	**1.290.000.000**	**Naik 10%**	**405.409.511**	**Naik 10%**	**562.458.516**	**Naik 10%**	**562.458.516**	**Naik 50%**	**4.941.691.543**	
					7 01 03 202	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan*	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan*	100%	1.509.138.000	100%	2.058.109.060	100%	1.226.744.060	100%	374.569.711	100%	499.202.576	100%	499.202.576	5 *Kelurahan*	4.657.827.983	
					7 01 03 202 01 -	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	-	6 lembaga	44.493.408	6 lembaga	35.586.924	6 lembaga	57.204.100	6 lembaga	75.202.576	6 lembaga	35.586.924	6 lembaga	248.073.932	
					7 01 03 202 02 -	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	44 Unit	1.471.638.000	40 Unit	1.250.000.000	40 Unit	677.541.484	6 Unit	200.000.000	18 Unit	250.000.000	35 Unit	250.000.000	139 Unit	2.627.541.484	
					7 01 03 202 03 -	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas & Ormas	37.500.000	12 Pokmas & Ormas	750.000.000	12 Pokmas & Ormas	500.000.000	12 Pokmas & Ormas	100.000.000	12 Pokmas & Ormas	150.000.000	12 Pokmas & Ormas	200.000.000	12 Pokmas & Ormas	1.700.000.000	
					7 01 03 202 04 -	Evaluasi kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	24 laporan		24 laporan	13.615.652	24 Laporan	13.615.652	24 Laporan	17.365.611	24 Laporan	24.000.000	24 Laporan	13.615.652	120 Kali	82.212.567	
					7 01 03 203	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Terlaksananya Kegiatan LPM*	*Persentase Penyelenggaraan Kegiatan LPM*	100%	-	100%	63.255.940	100%	63.255.940	100%	30.839.800	100%	63.255.940	100%	63.255.940	100%	283.863.560	
					7 01 03 203 01 -	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LPM)	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	6 lembaga	6 lembaga	63.255.940	6 lembaga	63.255.940	6 lembaga	30.839.800	6 lembaga	63.255.940	6 lembaga	63.255.940	6 lembaga	283.863.560	
MISI V : MENGEMBANGKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA																						
Meningkatkan Kelembagaan yang tangguh	***Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM***	***Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik***	***Naik 20%***	**7 01 04 .**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Kondusif**	**Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif**	**Data belum terdokumentasi dengan baik**	**7.200.000**	**90%**	**175.600.000**	**90%**	**176.000.000**	**90%**	**578.700.000**	**90%**	**255.382.995**	**90%**	**78.700.000**	**90%**	**1.264.382.995**	
					7 01 04 201	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Terciptanya Kondisi Lingkungan yang Aman dan Kondusif*	*Frekuensi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	- -	7.200.000	12 Kali	56.000.000	12 Kali	13.200.000	12 Kali	7.500.000	12 Kali	13.200.000	12 Kali	13.200.000	1200% Kali	103.100.000	
					7 01 04 201 01 -	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.200.000	12 Laporan	56.000.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	12 laporan	103.100.000	
					5 01 04 202	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA*	*Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Kebijakan Perda dan Perkada*	*Frekuensi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Kebijakan PERDA dan PERKADA*	- -	-	12 Kali	119.600.000	12 Kali	162.800.000	12 Kali	571.200.000	12 Kali	242.182.995	12 Kali	65.500.000	60 Kali	1.161.282.995	
					5 01 04 202 01 .	Koordinasiitsinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan danatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya KoordinasiSinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan danatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan KoordinasiSinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan danatau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- laporan	-	4 laporan	119.600.000	4 laporan	162.800.000	4 laporan	571.200.000	4 laporan	242.182.995	4 laporan	65.500.000	60 laporan	1.161.282.995	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kiner Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator kinerja Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Data Capaian Pada Tujuan Awal Perencanaan (2019)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
															Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
													Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
Meningkatkan kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang di fasilitasi pemerintah daerah	***Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah***	***Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan***	***Persentase Kegiatan Keagamaan, Kebudayaan dan Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi***	***100%***	**7**	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Seni adat budaya dan Keagamaan**	**90 % kegiatan penyelenggaran budaya dan keagamaan di kecamatan terlaksana**	**34.558.000**	**90%**	**759.100.000**	**90%**	**759.100.000**	**90%**	**836.195.376**	**90%**	**878.005.145**	**90%**	**947.823.595**	**90%**	**4.180.224.116**	
					7	01	05	#		*Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Terlaksananya urusan Pemerintahan yang di laksanakan di Kecamatan*	*Jumlah kegiatan seni adat budaya dan Keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan*	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksankan	34.558.000	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	759.100.000	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	759.100.000	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	836.195.376	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	878.005.145	7 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	947.823.595	35 Even Seni Budaya & Keagamaan yang dilaksanakan	4.180.224.116	
					7	01	05	#	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Tidak dilaksnakan oleh intasi vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal(Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan)	Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	34.558.000	3 Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	759.100.000	3 Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	759.100.000	3 Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	836.195.376	Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	878.005.145	3 Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	947.823.595	35 Dokumen Pelaksanaan Event Keagamaan & Kebudayaan (MTQ,STQ, Peringatan Hari-hari Besar Islam, GSSB, Festival Tumbilatohe, Festival Walima, Gelar Adat Molo'Opu dan Seleksi Pemilihan Nou Uti)	4.180.224.116	
					7	01	05	#	07				34.558.000		4	759.100.000	4	759.100.000	4	836.195.376		878.005.145		947.823.595		4.180.224.116	
JUMLAH													**1.818.836.000**		**9.983.737.250**		**8.774.320.000**		**8.458.434.475**		**8.358.434.476**		**8.858.434.475**		**44.433.340.675**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo menetapkan beberapa Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap Tahun melalui dokumen LKIP tahunan dan LKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kota Barat untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yaitu :

1. Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2. Presentase pelayanan umum pemerintahan kecamatan dan pelayanan public
3. Presentase Pemenuhan layanan Kesekretariatan
4. Persentase Penyelenggaran urusan pemerintahan umum
5. Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel TC. 28 dibawah ini :

Tabel TC.28

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sesudah Revisi

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2019)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2019)	Terget Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2024)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Target	Target	Target	Target	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Kantor Camat Kota Barat
2	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD Kecamatan (jenis layanan yang diberikan adalah Pelayanan KTP, Petugas Kolektor PBB, Pelayanan surat2 untuk pengurusan ijin2, dll)	77%	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	95 diakhir periode nilai IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan tercapai	Kantor Camat Kota Barat
3	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar dan pemberdayaan di Kelurahan saat ini baru mencapai 30%	30%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	80%	Kantor Camat Kota Barat

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2019)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2019)	Terget Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2024)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Target	Target	Target	Target	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*8*	*9*	*10*
4	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	Data belum terdokumentasi dengan baik	Data belum terdokumentasi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kantor Camat Kota Barat
5	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Kegiatan penyelenggaraan budaya dan keagamaan di kecamatan terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Camat Kota Barat
6	Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi									
7	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi									

BAB VIII
P E N U T U P

Sejalan dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kecamatan Kota Barat sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Gorontalo, maka rencana strategis Kecamatan Kota Barat merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

Visi Kota Kota Gorontalo sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024, serta dapat dijadikan acuan Kebijakan Teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, serta Masyarakat di Kecamatan Kota Barat.

Rencana strategis Kecamatan Kota Barat akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian, semoga rencana strategis Kecamatan Kota Barat sampai dengan Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Kota Barat.

Gorontalo, Agustus 2022
Camat Kota Barat
Kota Gorontalo,

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT

ABD. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 196905222005011 007

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT
Jl. Raja Eyato III Nomor Telp. (0435) 822215 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO
NOMOR: 39 /Kec.KB/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENSTRA KECAMATAN KOTA BARAT
KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun Anggaran 2019-2024, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Revisi Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun Anggaran 2019-2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kota Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234);
9. Perarturan Walikota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENSTRA KECAMATAN KOTA BARATTAHUN 2019-2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Renstra Kecamatan Kota Barat Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Revisi Renstra sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat Kota Barat Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : Agustus 2022
CAMAT KOTA BARAT

ABD. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 196905222005011 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO NOMOR : 39/Kec.KB/2022

TANGGAL : Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENSTRA KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENSTRA KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

Jabatan dalam Tim		**Nama Jabatan**
PenanggungJawab	:	Camat Kota Barat
Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Kota Barat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan
		2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		4. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
		5. Sub Bagian Adm. Keuangan, Umum & Kepegawaian
		6. Sub Bagian Program
		7. Staf Seksi Pemerintahan
		8. Staf Seksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		9. Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		10. Staf Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
		11. Staf Sub Bagian Adm. Keuangan, Umum & Kepegawaian
		12. Staf Sub Bagian Program

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : Agustus 2022
CAMAT KOTA BARAT

ABD. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 196905222005011 007